PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA DAN JASA – PERUSDA

TAHUN 2015

PERDA KAB.SUKOHARJO NO 7 TAHUN 2015, LD 2015/NO.7.TLD.221,LL SETDA KAB.SUKOHARJO: 30 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA DAN JASA

ABSTRAK

- Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pengelolaan aneka usaha dan jasa, diperlukan usaha nyata yang efektif, efisien, akuntabel, dan profesional, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dan Jasa.
- Dasar Hukum Perda ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 3 Tahun 1992; UU No.5 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 50 Tahun 2007; PP No.27 Tahun 2014; PP No.87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 3 Tahun 1998; PERMENDAGRI No. 16 Tahun 2006; PERDA KAB. SUKOHARJO No. 4 Tahun 2010; PERDA KAB. SUKOHARJO No. 3 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perusahaan umum daerah aneka usaha dan jasa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
 Pengaturan tersebut meliputi nama dan kedudukan, tujuan, permodalan,bidang usaha, organ perusahaan umum daerah aneka usaha dan jasa, karyawan, perencanaan dan pelaporan, penetapan penggunaan laba, pembinaan, dan pembubaran.

CATATAN

- : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 5 Oktober 2015
 - Penjelasan 9 hlm.
 - Lampiran 1 hlm.